



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA – PD)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2023

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2022



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 72 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Cilacap sesuai Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023, maka perlu adanya dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 sebagai dokumen yang memuat penjabaran operasional terhadap arah kebijakan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun, yang berisi komitmen Perangkat Daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah RKPD ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada dan penetapan Renja Perangkat Daerah dimaksud paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 31);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 180);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 111);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cilacap untuk periode tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap untuk periode 4 (empat) tahun yaitu 2023-2026.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Cilacap adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun yaitu 2023-2026.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
12. Subkegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud
14. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dan subkegiatan dalam satu program.

BAB II
KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dan RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023.
- (3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 1. Renja Sekretariat Daerah;
 2. Renja Sekretariat DPRD;
 3. Renja Inspektorat;
 4. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 5. Renja Dinas Kesehatan;
 6. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 7. Renja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
 8. Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 9. Renja Dinas Sosial;
 10. Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
 11. Renja Dinas Perhubungan;
 12. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 13. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
 14. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 15. Renja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 16. Renja Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;
 17. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 18. Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 19. Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 20. Renja Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian;
 21. Renja Dinas Pertanian;
 22. Renja Dinas Pangan dan Perkebunan;
 23. Renja Dinas Perikanan;
 24. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 25. Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 26. Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 27. Renja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 28. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 29. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 30. Renja Kecamatan Adipala;
 31. Renja Kecamatan Bantarsari;
 32. Renja Kecamatan Binangun;

33. Renja Kecamatan Cilacap Selatan;
34. Renja Kecamatan Cilacap Tengah;
35. Renja Kecamatan Cilacap Utara;
36. Renja Kecamatan Cimanggu;
37. Renja Kecamatan Cipari;
38. Renja Kecamatan Dayeuhluhur;
39. Renja Kecamatan Gandrungmangu;
40. Renja Kecamatan Jeruklegi;
41. Renja Kecamatan Kampunglaut;
42. Renja Kecamatan Karangpucung;
43. Renja Kecamatan Kawunganten;
44. Renja Kecamatan Kedungreja;
45. Renja Kecamatan Kesugihan;
46. Renja Kecamatan Kroya;
47. Renja Kecamatan Majenang;
48. Renja Kecamatan Maos;
49. Renja Kecamatan Nusawungu;
50. Renja Kecamatan Patimuan;
51. Renja Kecamatan Sampang;
52. Renja Kecamatan Sidareja;
53. Renja Kecamatan Wanareja.

BAB III SUSUNAN DAN SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I PENDAHULUAN
 - BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - BAB V PENUTUP
- (2) Renja Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), sistematika, isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, dan LIII, Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 1 AUG 2022



Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 1 AUG 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 72

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTARTABEL	iii
KATA PENGANTAR	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
II. HASIL EVALUASI RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2021	14
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DISDUKCAPIL Tahun 2021 dan Capaian Renstra PDTahun 2017 – 2022	14
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DISDUKCAPIL	21
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi DISDUKCAPIL	25
2.4 Review terhadap RKPD	25
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	35
III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	36
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	36
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DISDUKCAPIL	38
3.3 Inovasi Perangkat Daerah.....	40
3.4 Program dan Kegiatan DISDUKCAPIL.....	42
IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	43
V. PENUTUP	51

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra DISDUKCAPIL s/d Tahun 2021.....	16
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan DISDUKCAPIL	23
Tabel 2.3 Review terhadap RKPD Tahun 2023	27
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023.....	35
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja DISDUKCAPIL	39
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DISDUKCAPIL Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024	44

KATA PENGANTAR

Dengan telah ditetapkannya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap tahun 2023, maka pada tiap Perangkat Daerah agar menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagaimana Pasal 131 dan 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Cilacap telah menyempurnakan Rancangan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 dengan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan.

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) DISDUKCAPIL (DISDUKCAPIL) Kabupaten Cilacap dilakukan secara partisipatif oleh seluruh aparat baik struktural maupun non struktural, yaitu : Kepala DISDUKCAPIL, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Pelaksana Tugas (Fungsional Umum). Penyusunan Rencana Kerja tersebut mengacu pada :

1. Rencana Strategis DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026;
2. Hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2021;

Dengan tersusunnya Rencana Kerja ini, diharapkan akan dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi seluruh aparat DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga dapat meningkatkan kinerja dan bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Cilacap. Kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada seluruh aparat DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap yang telah bekerja keras dan memberikan kontribusi positif dalam penyusunan Rencana Kerja DISDUKCAPIL Tahun 2023. Semoga Allah SWT memberikan rahmatNya kepada kita sekalian, Amin.

Cilacap, 1 Agustus 2022

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN CILACAP



ANNISA FABRIANA, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda

NIP. 19710211 199603 2 002

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 72 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan terutama oleh aparat pemerintah sebagai pengemban amanat. Selanjutnya guna menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan diperlukan perencanaan pembangunan berkualitas agar mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai penyempurnaan terhadap Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dikandung maksud untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah guna mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat mewujudkan kebijakan dimaksud maka diperlukan adanya elemen pendukung berupa kelembagaan yang efektif dan efisien, sarana dan prasarana yang memadai serta sumber daya manusia yang handal dan profesional yang akhirnya menjadikan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah, maka sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan perwujudan dari negara untuk memberikan perlindungan terhadap warganya, sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud yaitu semua anak tercatat kelahirannya.

Penduduk baik dalam jumlah banyak ataupun sedikit bisa menjadi masalah bila tidak dikelola dengan baik, tetapi akan menjadi potensi yang baik jika dikelola dengan benar. Penyusunan perencanaan program dan anggaran kinerja penataan administrasi kependudukan mengacu pada kebijakan nasional. Pemerintah Kabupaten Cilacap telah berupaya mengoptimalkan dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya/potensi yang dimiliki dengan tetap melibatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaannya.

Bahwa Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 78, mengamanatkan penyusunan Rancangan Akhir RKPD mencakup penelaahan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Pasal 126 ayat 2 menyebutkan bahwa Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap sebagai Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cilacap mempunyai kewajiban menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA Perangkat Daerah).

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Sebagai Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Cilacap maka DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap mempunyai kewajiban menyusun Dokumen Renja. Dokumen Renja tersebut merupakan bahan acuan bagi pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap. Renja tersebut juga sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap serta perencanaan penyelenggaraan kegiatan DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap di tahun mendatang.

Dalam proses penyusunannya, sebelum ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah, Renja akan diverifikasi kesesuaiannya terhadap RKPD Kabupaten Cilacap. Setelah disempurnakan dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Cilacap, maka Renja Perangkat Daerah tersebut mendapat pengesahan oleh Bupati Cilacap dan selanjutnya ditetapkan menjadi Renja DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap oleh Kepala DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap.

1.2 Landasan Hukum

Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 31);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 180);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 111);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan

- Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Mendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 30. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 163 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 163);

31. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 27);
32. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 37 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 37);
33. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 64)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap Tahun 2023 mengandung maksud sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dan arah dalam pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan selama tahun 2023 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap tahun 2023.
2. Sebagai Dokumen Rencana Kerja DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
3. Pedoman untuk melakukan sinkronisasi terhadap program dan kegiatan dalam RKPD dengan mengutamakan isu-isu strategis.

Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 bertujuan:

1. Agar dalam pelaksanaan tugas DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap berpedoman pada program dan kegiatan yang ada dalam Renstra Disdukcapil, RKPD tahun 2023serta kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.
2. Agar DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap dalam penyusunan program kegiatan tahun 2023 berpedoman pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2023 yang telah dimasukkan kedalam Kebijakan Umum

Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2023.

3. Agar terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan kerja.
4. Sebagai dokumen evaluasi capaian kinerja perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap, proses penyusunan Renja DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap, keterkaitan antara Renja DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap dengan dokumen RKPD, Renstra DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap dengan Renja K/L dan Renja provinsi/kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap, serta susunan garis besar isi dokumen, diuraikan/dijelaskan secara ringkas per BAB.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap Tahun Lalu dan Capaian Renstra DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap

Bab ini memuat kajian (review) terhadap *hasil evaluasi pelaksanaan Renja DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap tahun lalu* (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan dilengkapi data-data yang dihasilkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap.

Jika SKPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap SKPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan SKPD yang bersangkutan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap.

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap;
- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, SDGs Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap dan
- 4) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan terdapat pada matrik RPJMD per Urusan

2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD

provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III: TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap.
2. Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah provinsi, seperti *reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi,*

3.2. Tujuan dan sasaran Renja DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap.

3.3. Inovasi Perangkat Daerah

Penjelasan mengenai inovasi yang sedang dan akan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja dan pelayanan perangkat daerah

3.4. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Rekapitulasi program dan kegiatan.

- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan:

- a. Narasi program dan kegiatan serta pendanaan Perangkat Daerah
- b. Matrik Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.

BAB V : PENUTUP

Berisikan uraian penutup

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DISDUKCAPIL TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DISDUKCAPIL Tahun 2021 dan Capaian Renstra DISDUKCAPIL Tahun 2017-2022

Evaluasi pelaksanaan Renja DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap tahun 2021 dan pencapaian Renstra DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap dan realisasi pencapaian target kinerja dalam melaksanakan program / kegiatan dan hambatan serta permasalahan yang dihadapi.

Evaluasi Rencana Kerja DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap pada prinsipnya adalah menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap selama tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2022, faktor penghambat/permasalahan yang harus diselesaikan serta tindak lanjut penanganan permasalahan.

Hasil evaluasi Rencana Kerja DISDUKCAPIL tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2021 Disdukcapil Kabupaten Cilacap mengelola anggaran sebesar Rp. 17.304.974.119,- yang dialokasikan untuk 5program 15 kegiatan dan 33 sub kegiatan. Realisasi penggunaan dana untuk membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap tahun 2021 dapat terealisasi sebesar Rp.15.665.253.251,- atau 90,52% .
2. Dari realisasi /capaian kinerja keuangan sebesar Rp.15.665.253.251,- dan realisasi fisik sebesar 96,2%.
3. Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, terdapat beberapa hambatan dan kendala dalam pelaksanaan fisik kegiatan maupun penyerapan keuangan antara lain disebabkan oleh proses pengadaan yang mundur dikarenakan ada beberapa barang yang baru tayang di ekatalog bulan Oktober dan kurang cermatnya dalam penyusunan RKA, sehingga ada pos anggaran yang tidak terserap.

Selain evaluasi dalam bentuk penyerapan anggaran dan realisasi fisik berbentuk output pada tahun 2021, maka perlu dicermati

kembali hasil evaluasi pelaksanaan RENJA tahun 2021 berdasarkan pada outcome setiap program berdasarkan formulir evaluasi pada Permendagri Nomor : 86 Tahun 2017.

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap Tahun 2021, masih dijumpai beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mendorong tercapainya tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta meningkatkan kinerja di masa mendatang. Sedangkan hasil evaluasinya adalah sebagai berikut dalam tabel 2.1. :

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DISDUKCAPIL dan
Pencapaian Renstra DISDUKCAPIL s/d Tahun 2021
Kabupaten Cilacap

Nama :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan Renja tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2022) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
1	10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA											
1	10	01	Tersedianya Administrasi Perkantoran setiap bulan	72 bulan	36bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	72 bln	100		
			Adminitrasi Umum Perangkat Daerah										
1	10	01	10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya ATK untuk mendukung administrasi perkantoran selama 1 tahun	72 bln	48bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	72bln	100
1	10	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung administrasi perkantoran	72 bln	48bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	72bln	100
1	10	01	17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan minum pegawai selama 1 tahun	72 bln	48bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	72 bln	100
1	10	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan	Tersedianya barang cetakan dan	72 bln	48bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	72 bln	100

					Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	100%	99,85%	100%	99,40	99,40	100%		
					Pelayanan Pendaftaran Penduduk								
1	10	15	07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Terlaksananya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil diluar kantor	266 kegiatan	127 keg	42 keg	42keg	100	42 kegiatan	211 keg	79,32
1	10	15	12	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan	72 bulan	48 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	72 bln	100
					Persentase fasilitasi pemanfaatan data kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
					Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk								
1	10	15	01	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya SIAK online	13 paket	5 paket	4 paket	4 paket	100	1 paket	10 paket	76,92
					PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio Bayi ber akte kelahiran	75%	54,03%	72%	78,82%	109,47%	75%	
						Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran per 1.000 penduduk	60%	48,51%	55%	42,68%	77,6%	60%	
					Pelayanan Pencatatan Sipil								
1	10	15	08	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah database yang dikembangkan	272.364 dokumen	153.955	49.595	49.595	100%	0	203.550	74,73
1	10	15	16	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Meningkatnya cakupan akta catatan sipil	5.387 dokumen	1.637	2.000	2.000	100%	2.000	5.637	104,66
					Rasio Jumlah Perkawinan yang dicatat di pencatatan sipi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
					Cakupan penerbitan akta kematian	50%	34,90%	47%	33,99%	72,32%	50%		
					Cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun	83%	87,81%	82%	88,24%	107,61%	83%		
					PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Sistem Informasi Kependudukan berbasis teknologi informasi yang terpelihara dalam kondidi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
					Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi								

				Kependudukan									
1	10	15	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terselenggaranya pemeliharaan SIAK	10 paket	6 paket	2 paket	2paket	100	2 paket	10 paket	100
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									
1	10	15	11	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi	17 kegiatan	7kegiatan	3	3	100	-	10 kegiatan	58,82
				Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan									
1	10	15	19	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Data yang dikelola secara elektronik	650.200 record	154.500	45.870	45.870	100	50.690	251.060	30.82
1	10	15	20		Terpeliharanya dokumen hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	1 kegiatan	-	1	1	100		1	100
1	10	15	04		Terselenggaranya pemeliharaan koneksi jaringan e-KTP	2 paket	2 paket	-	-	-	-	2 paket	100
1	10	15	16		Terlaksananya pemutahiran data penduduk	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-	-	1 kegiatan	100
				PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN									
				Penyusunan Profil Kependudukan									
1	10	15	06	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Laporan informasi kependudukan	7 kegiatan	3	1	1	100	2	6 kegiatan	85,71

Dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa dari 9 (sembilan) target indikator program yang dilaksanakan pada tahun 2021 ada 5 (lima) indikator dapat tercapai dan 4 (empat) indikator belum dapat tercapai yaitu Cakupan penerbitan Kartu Keluarga, Rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk, Kepemilikan akte Kelahiran per 1000 penduduk, dan Cakupan penerbitan Akta kematian.

Faktor Penghambat terhadap pencapaian indikator diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan banyak masyarakat yang menunda proses pembuatan akta kelahiran dan akta kematian.
2. Luasnya wilayah kerja Disdukcapil yang menyebabkan kurang efektif efisiensinya dalam proses pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang diakibatkan oleh jauhnya lokasi pusat pelayanan
3. Pertambahan wajib KTP pemula yang belum melakukan perekaman KTP elektronik
4. Pertambahan wajib KK yang belum melaporkan.

Adapun tindak lanjut yang seharusnya dilaksanakan antara lain:

1. Melakukan perbaikan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) agar kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara optimal.
2. Melaksanakan evaluasi internal Disdukcapil Kabupaten Cilacap secara rutin terhadap pelaporan kinerja pelaksanaan kegiatan agar faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi capaian kinerja dapat segera diketahui dan diselesaikan sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil agar capaian kinerja tercapai sesuai target

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari sinergi antara perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi/kabupaten dan Perangkat Daerah. Bahwa kebijakan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan telah dikeluarkan sebagai pedoman sebagaimana UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Bahwa DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor : 9Tahun2016tentangPembentukan dan Susunan PerangkatDaerah Kabupaten Cilacap,merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah, yang mempunyai tugasmembantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Melihat hal tersebut diatas DISDUKCAPIL sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap, pada tahun 2023 mencoba mensinergikan proses perencanaan pembangunan dalam rangka :

- (1). Mendukung koordinasi antar bidang dalam rangka pelaksanaan pelayanan yang mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat ;
- (2). Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar bidang, Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah;
- (3). Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- (4). Tercapai pembangunan yang efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah, DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap dalam mewujudkan kinerja pelayanan berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan oleh pemerintah

Indikator kinerja dari seluruh kebijakan / program / kegiatan yang menjadi indikasi ukuran keberhasilan atau kegagalan DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap dapat diidentifikasi sebagai berikut dalam tabel 2.2 :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KABUPATEN CILACAP

NO	Indikator Kinerja	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (n-2) 2021	Tahun (n-1) 2022	Tahun (n) 2023	Tahun (n+1) 2024	Tahun (n-2) 2021	Tahun (n-1) 2022	Tahun (n) 2023	Tahun (n+1) 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga			100%	100%	95,87	95,89	95,82%	100%	95,87	95,89	Akan tercapai
2	Rasio penduduk per KTP persatuan penduduk			100%	100%	99,47	99,48	99,40%	100%	99,47	99,48	Akan tercapai
3	Rasio bayi berakta kelahiran			72%	75%			78,82%	75%			Tercapai
4	Cakupan Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk			55%	60%			42,68%	60%			Akan tercapai
5	Rasio jumlah perkawinan yang dicatat di catatan sipil			100%	100%			100%	100%			Tercapai
6	Cakupan penerbitan akta kelahiran anak usia 0 – 18 tahun			82%	83%	89,01	89,21	88,24%	83%	89,01	89,21	Tercapai
7	Cakupan penerbitan akta kematian			47%	50%	35	35,1	33,99%	50%	35	35,1	Akan tercapai
8	Persentase sistem informasi kependudukan berbasis teknologi informasi yang terpelihara dalam kondisi baik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
9	Persentase fasilitasi pemanfaatan data kependudukan			100%	100%			100%	100%			Tercapai
10	Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA					30,25	30,30	29,44	30	30,25	30,30	Akan tercapai
11	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan					20,75	24,53	16,98	16,98	20,75	24,53	Akan tercapai

	janjian kerjasama												
12	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 tahun					100	100	100			100	100	Akan tercapai

Dari capaian indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Cakupan penerbitan Kartu Keluarga dengan capaian sebesar 95, 82 % dari target 100 %. Dari wajib Kartu Keluarga 755.508, yang memiliki Kartu Keluarga sebanyak 723.951. Sedangkan yang belum memiliki Kartu Keluarga sebanyak 31.557. Hal itu dipengaruhi oleh penambahan wajib KK yang belum melaporkan.
2. Rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk dengan capaian sebesar 99,40 % dari target 100%. Dari wajib KTP 1.458.257, yang memiliki KTP elektronik baru mencapai 1.449.492. Sedangkan yang belum memiliki KTP Elektronik sebanyak 8.765. Hal itu dipengaruhi oleh penambahan wajib KTP pemula yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik.
3. Rasio bayi berakta kelahiran dengan capaian sebesar 78,82 % dari target 72 %. Dari jumlah bayi lahir hidup sebanyak 27.533, yang memiliki akta kelahiran sebanyak 21.702. Ada sebanyak 5.831 bayi lahir yang belum memiliki akte kelahiran. Namun capaian ini sudah melebihi dari target yang ditetapkan.
4. Cakupan Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk dengan capaian sebesar 42,68% dari target 55%. Dari jumlah penduduk sebanyak 1.980.912, yang belum memiliki akta kelahiran sebanyak 845.509. Sedangkan yang belum memiliki akta kelahiran sebanyak 1.135.403.
5. Rasio jumlah perkawinan yang dicatat di catatan sipil dengan capaian sebesar 100%. Dari 124 pasangan nikah semuanya sudah memiliki akta perkawinan.
6. Cakupan penerbitan akta kelahiran anak usia 0 – 18 tahun dengan capaian 88,24% sudah melampaui dari target yang ditetapkan yaitu 82%. Dengan jumlah anak usia 0-18 tahun sebanyak 550.809, ada 486.026 yang sudah memiliki akta kelahiran. Dan sebanyak 64.783 yang belum memiliki akta kelahiran.

7. Cakupan penerbitan akta kematian dengan capaian 33,99% dari target 47%. Sebanyak 18.771 peristiwa kematian, yang sudah memiliki akta kematian baru mencapai 6.381.
8. Persentase sistem informasi kependudukan berbasis teknologi informasi yang terpelihara dalam kondisi baik dengan capaian sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan.
9. Persentase fasilitasi pemanfaatan data kependudukan dengan capaian 100%. Dari 8 OPD yang mengajukan permohonan pemanfaatan data kependudukan, terealisasi sebanyak 8 perjanjian pemanfaatan data kependudukan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap masih menghadapi permasalahan dan hambatan. Berbagai permasalahan/isu-isu penting dalam penyelenggaraan pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yaitu :Belum semua penduduk memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dengan baik (Akta Kelahiran, KK, KTP, KIA).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap untuk mencapai tujuan dan sasaran maka dalam Tahun 2023 mengambil upaya dan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Peningkatan cakupan kepemilikan administrasi kependudukan yaitu kepemilikan KTP, KK, KIA dan akta kelahiran.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
- c. Peningkatan kinerja aparatur difokuskan efisiensi dan efektifitas pelayanan perangkat daerah

2.4. Review terhadap RKPD Tahun 2023

Telaahan terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan RKPD.

Review terhadap RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur

atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan.

Disdukcapil sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil untuk mengintegrasikan perencanaan program/kegiatan pembangunan kependudukan di Kabupaten Cilacap, agar dapat berjalan secara terpadu dan sinergi dalam rangka mewujudkan pencapaian percepatan Pemerataan Pembangunan di wilayah Kabupaten Cilacap dengan mengaplikasikan kebijakan Kabupaten Cilacap.

Dalam rangka pelaksanaan tugas fungsinya, DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap membutuhkan sumber daya manusia yang profesional dan ketersediaan sumber anggaran untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan. Kebutuhan anggaran sebagian besar bersumber dari APBD Kabupaten Cilacap.

Pada RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023, anggaran belanja yang dialokasi untuk DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap sebesar Rp 13.710.084.824,- Dari alokasi anggaran tersebut terdiri dari 5 program 17 kegiatan dan 30 sub kegiatan.

Secara rinci analisis kebutuhan anggaran belanja program, kegiatan dan sub kegiatan Disdukcapil Kabupaten Cilacap terhadap RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023 tersaji pada table 2.3

Tabel 2.3

Review terhadap RKPD tahun 2023 Kabupaten Cilacap

No	RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan								Catatan Penting		
	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp. 000)	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL								13.710.085								13.710.085		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA							10.867.627	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA								10.867.627		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							27.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								27.000		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Cilacap	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100 %	2 dokumen	25 %	12.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Cilacap	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100 %	2 dokumen	25 %	12.000	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Cilacap	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100 %	6 dokumen	25 %	15.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Cilacap	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100 %	6 dokumen	25 %	15.000	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								7.067.937	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								7.067.937
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Cilacap	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100 %	60 orang	25 %	7.067.937	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Cilacap	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100 %	60 orang	25 %	7.067.937
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								85.500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								85.500
4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Cilacap	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100 %	1 paket	30 %	60.500	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Cilacap	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100 %	1 paket	30 %	60.500
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Cilacap	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100 %	10 orang	30 %	25.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Cilacap	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100 %	10 orang	30 %	25.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah								1.005.624	Administrasi Umum Perangkat Daerah								1.005.624
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Cilacap	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100 %	1 paket	40 %	165.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Cilacap	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100 %	1 paket	40 %	165.000
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Cilacap	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100 %	1 paket	40 %	180.624	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Cilacap	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100 %	1 paket	40 %	180.624

8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Cilacap	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100 %	1 paket	40 %	210.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Cilacap	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100 %	1 paket	40 %	210.000		
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Cilacap	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100 %	12 laporan	40 %	450.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Cilacap	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100 %	12 laporan	40 %	450.000		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									144.270	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									144.270	
10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Cilacap	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100 %	25 unit	25 %	99.305	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Cilacap	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100 %	25 unit	25 %	99.305		
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Cilacap	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100 %	28 unit	25 %	44.965	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Cilacap	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100 %	28 unit	25 %	44.965		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									1.697.355	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									1.697.355	
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Cilacap	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100 %	12 laporan	30 %	465.047	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Cilacap	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100 %	12 laporan	30 %	465.047		

13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Cilacap	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100 %	12 bulan	30 %	1.232.308	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Cilacap	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100 %	12 bulan	30 %	1.232.308	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									839.942	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									839.942
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Cilacap	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100 %	21 unit	25 %	199.998	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Cilacap	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100 %	21 unit	25 %	199.998	
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Cilacap	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100 %	241 unit	25 %	117.990	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Cilacap	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100 %	241 unit	25 %	117.990	
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Cilacap	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100 %	6 unit	25 %	506.954	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Cilacap	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100 %	6 unit	25 %	506.954	
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Cilacap	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitas	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100 %	60 unit	25 %	15.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Cilacap	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitas	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100 %	60 unit	25 %	15.000	

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK									1.853.860	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK									1.853.860
Pelayanan Pendaftaran Penduduk									665.000	Pelayanan Pendaftaran Penduduk									665.000
18	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kabupaten Cilacap	Perekaman KTP elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Mendukung perekaman KTP Elektronik	99,47%	7 dokumen	99,47%	665.000	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kabupaten Cilacap	Perekaman KTP elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Mendukung perekaman KTP Elektronik	99,47%	7 dokumen	99,47%	665.000	
Penataan Pendaftaran Penduduk									925.000	Penataan Pendaftaran Penduduk									925.000
19	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EL, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Kabupaten Cilacap	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EL, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Mendukung Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	30,25%	6 dokumen	30,25%	925.000	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EL, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Kabupaten Cilacap	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EL, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Mendukung Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	30,25%	6 dokumen	30,25%	925.000	
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk									205.000	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk									205.000
20	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Cilacap	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan	Mendukung Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	20,75%	9 dokumen	20,75%	165.000	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Cilacap	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan	Mendukung Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	20,75%	9 dokumen	20,75%	165.000	

21	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Cilacap	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pendaftaran Penduduk	Mendukung Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	20,75%	250 orang	20,75%	40.000	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Cilacap	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pendaftaran Penduduk	Mendukung Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	20,75%	250 orang	20,75%	40.000	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk									58.860	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk									58.860
22	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Cilacap	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataan Penduduk	Mendukung Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	95,85 %	1 laporan	95,85 %	45.000	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Cilacap	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataan Penduduk	Mendukung Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	95,85 %	1 laporan	95,85 %	45.000	
23	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Cilacap	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Mendukung Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	95,85 %	1 laporan	95,85 %	13.860	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Cilacap	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Mendukung Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	95,85 %	1 laporan	95,85 %	13.860	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL									188.598	PROGRAM PENCATATAN SIPIL									188.598
Pelayanan Pencatatan Sipil									163.500	Pelayanan Pencatatan Sipil									163.500
24	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kabupaten Cilacap	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Mendukung kepemilikan akta kelahiran	89,01 %	2 dokumen	89,01 %	133.500	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kabupaten Cilacap	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Mendukung kepemilikan akta kelahiran	89,01 %	2 dokumen	89,01 %	133.500	

25	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kabupaten Cilacap	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Mendukung kepemilikan akta kelahiran	89,01 %	4 dokumen	89,01 %	30.000	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kabupaten Cilacap	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Mendukung kepemilikan akta kelahiran	89,01 %	4 dokumen	89,01 %	30.000	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil									25.098	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil									25.098
26	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Kabupaten Cilacap	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Dilakukan	Mendukung kenaikan Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	35 %	1 laporan	35 %	25.098	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Kabupaten Cilacap	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Dilakukan	Mendukung kenaikan Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	35 %	1 laporan	35 %	25.098	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN									750.000	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN									750.000
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan									100.000	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan									100.000
27	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kabupaten Cilacap	Sistem Informasi Kependudukan berbasis teknologi informasi yang terpelihara	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Mendukung Sistem Informasi Kependudukan berbasis teknologi informasi yang terpelihara	100 %	36.120 dokumen	30 %	100.000	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kabupaten Cilacap	Sistem Informasi Kependudukan berbasis teknologi informasi yang terpelihara	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Mendukung Sistem Informasi Kependudukan berbasis teknologi informasi yang terpelihara	100 %	36.120 dokumen	30 %	100.000	
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									600.000	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									600.000
28	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kabupaten Cilacap	Sistem Informasi Kependudukan berbasis teknologi informasi yang terpelihara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Mendukung Sistem Informasi Kependudukan berbasis teknologi informasi yang terpelihara	100 %	12 laporan	40 %	600.000	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kabupaten Cilacap	Sistem Informasi Kependudukan berbasis teknologi informasi yang terpelihara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Mendukung Sistem Informasi Kependudukan berbasis teknologi informasi yang terpelihara	100 %	12 laporan	40 %	600.000	

	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								50.000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								50.000	
29	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kabupaten Cilacap	Sistem Informasi Kependudukan berbasis teknologi informasi yang terpelihara	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi	Mendukung Sistem Informasi Kependudukan berbasis teknologi informasi yang terpelihara	100 %	1 laporan	30 %	50.000	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kabupaten Cilacap	Sistem Informasi Kependudukan berbasis teknologi informasi yang terpelihara	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi	Mendukung Sistem Informasi Kependudukan berbasis teknologi informasi yang terpelihara	100 %	1 laporan	30 %	50.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN									50.000	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN									50.000
Penyusunan Profil Kependudukan									50.000	Penyusunan Profil Kependudukan									50.000
30	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Kabupaten Cilacap	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 tahun	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Mendukung Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 tahun	100 %	2 dokumen	100 %	50.000	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Kabupaten Cilacap	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 tahun	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Mendukung Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 tahun	100 %	2 dokumen	100 %	50.000	

2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap tidak ada program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan maupun desa.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Cilacap Tahun 2023

Nama SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan ***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			NIHIL		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DISDUKCAPIL KABUPATEN CILACAP

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yang dimaksud adalah penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan penelaahan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Hal tersebut seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap adalah sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun ke-4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 untuk mewujudkan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong." Visi tersebut sejalan dengan Visi Indonesia dalam RPJPN 2005-2025 yaitu "Indonesia yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur."

Dalam rangka pencapaian visi tersebut, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 sebagai berikut :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan prioritas utama :
 - a. Membangun SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. Mengundang kerjasama dengan talenta-talenta global;
 - c. Mengoptimalkan kerjasama dengan industri;
 - d. Penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.
2. Pembangunan Infrastruktur dengan prioritas utama :
 - a. Menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi;
 - b. Mempermudah akses ke kawasan wisata;

- c. Mendongkrak lapangan kerja baru;
 - d. Mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan regulasi dengan prioritas utama:
 - a. Menerbitkan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
 - b. Merevisi Undang-Undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM.
 4. Penyederhanaan birokrasi dengan prioritas utama:
 - a. Pemangkasan prosedur dan birokrasi;
 - b. Penyederhanaan eselonisasi dan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi; dan
 - c. Serius dalam pencapaian tujuan program pembangunan.
 5. Transformasi ekonomi dengan prioritas utama transformasi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adapun 7 (tujuh) agenda Pembangunan Nasional Tahun 2023 yang menjadi prioritas nasional, meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Kebijakan ekonomi tahun 2023 diarahkan untuk melakukan reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing, sedangkan strategi kebijakan diarahkan untuk tidak hanya kembali ke tingkat sebelum krisis tetapi dapat tumbuh lebih baik. Hal ini sesuai dengan tema Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2023 yaitu “*Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.*” meliputi: industry, pariwisata, ketahanan pangan, UMKM, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi perlindungan sosial, reformasi pendidikan dan ketrampilan dan reformasi kesehatan.

Dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2021 disebutkan bahwa untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2023 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memerhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap

Tujuan

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, maka Pemerintah Kabupaten Cilacap yang termasuk di dalamnya wajib menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 – 2026 dan perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis 2023 – 2026 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023 - 2026.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap 2023 - 2026 serta melaksanakan tugas pokok dan fungsi DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap, maka perlu adanya suatu perencanaan bertahap dan berkelanjutan. Adapun tujuan Renja DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap tertuang dalam Renstra DISDUKCAPIL Tahun 2023-2026, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan tertib administrasi kependudukan;
- 2) Meningkatkan Kinerja DISDUKCAPIL ;

Sedangkan sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata. Rumusan tujuan Perangkat Daerah diatas di jabarkan kembali menjadi sasaran DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya cakupan angka pelayanan administrasi kependudukan di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang didukung oleh sarana prasarana, SDM dan mutu pelayanan
- 2) Meningkatnya kinerja pelayanan di Bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

Secara singkat, tujuan dan sasaran jangka menengah DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap ditampilkan pada Tabel 3.1. berikut ini.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran DISDUKCAPIL Tahun 2023 Kabupaten Cilacap

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran			
					2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan tertib administrasi kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (Akta, KK, KTP, KIA)			36,95	38,95	40,95	42,95
			Meningkatnya cakupan angka pelayanan administrasi kependudukan di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang didukung oleh sarana prasarana, SDM dan mutu pelayanan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	66	67	68	69
				Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	49	50	51	52
2	Meningkatkan Kinerja DISDUKCAPIL	Nilai AKIP			75,2	75,7	76,3	76,8
			Meningkatnya kinerja pelayanan di Bidang kependudukan dan pencatatan sipil	Nilai SKM	90,5	90,6	90,7	90,8

3.3. Inovasi Perangkat Daerah

Inovasi yang dikembangkan oleh Disdukcapil Dalam rangka mendukung peningkatan kinerja dan pelayanan Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan *THREE IN ONE* (3 in 1) :

Adalah pelayanan yang memberikan kemudahan kepada pemohon dimana satu permohonan misal untuk akte kelahiran tetapi juga mendapatkan Kartu Keluarga untuk penambahan anggota keluarga dan Kartu identitas Anak/KIA untuk yang dibuatkan akte kelahiran.



Paket *Tree in One* Kelahiran (Akte Kelahiran, KK dan KIA)



Paket *Tree In One* Perkawinan

(KK, KTP dan Surat nikah yang terintegrasi dengan Dukcapil)

2. WA Sinkronisasi :

Adalah pelayanan secara langsung kepada masyarakat melalui nomor WhatsApp untuk keperluan sinkronisasi data kependudukan untuk keperluan BPJS, SIM CARD, DAPODIK, PAJAK, PERBANKAN, SAMSAT dll.



3. WA Pengaduan

Adalah pelayanan pengaduan masyarakat secara langsung melalui nomor WhatsApp yang ditindaklanjuti oleh petugas pengaduan selama hari dan jam kerja.



4. Dukcapil Menyapa Masyarakat (DMM)

Dukcapil Menyapa Masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat struktural Disdukcapil yang dilakukan setiap pagi yang bertugas menyapa masyarakat yang datang ke Disdukcapil dan bertanya keperluan warga tersebut).



A. 3.4. Program dan Kegiatan DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap

Secara garis besar faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Rencana Kerja 2023 sebagai berikut:

- 1) Program/ kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap Tahun 2023 merupakan program/ kegiatan yang dirancang dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- 2) Usulan Program dan kegiatan DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap Tahun 2023 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023 – 2026 dan Rencana Strategis DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap Tahun 2023 – 2026.
- 3) Program dan kegiatan yang diusulkan pada Rencana Kerja DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap Tahun 2023 sebesar Rp13.710.084.824,- yang terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp7.067.936.954,- dan selain gaji dan tunjangan sebesar Rp 6.642.147.870,- yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Cilacap.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DISDUKCAPIL KABUPATEN CILACAP

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap Tahun 2023 diperlukan rumusan program/kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021, maka DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap pada tahun 2023 menuangkan rencana kerja dalam 5 program dan 17 kegiatan dan 30 sub kegiatan.

Program dan kegiatan Renja DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap Tahun 2023 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan adalah sebagaimana table 4.1.

Tabel 4.1.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap Tahun 2023

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2																		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	12																	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																		
2	12	01																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							27.000.000					28.350.000	
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	Kabupaten Cilacap	100 %	2 dokumen	25 %	12.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100 %	12.600.000
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	Kabupaten Cilacap	100 %	6 dokumen	25 %	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100 %	15.750.000
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.067.936.954						7.421.333.802	
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	Kabupaten Cilacap	100 %	60 orang	25 %	7.067.936.954	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100 %	7.421.333.802

2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								85.500.000				89.775.000	
2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Mendukung Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Kabupaten Cilacap	100 %	1 paket	30 %	60.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	63.525.000
2	12	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Mendukung Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Kabupaten Cilacap	100 %	10 orang	30 %	25.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	26.250.000
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1.005.623.540				1.055.906.250	
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Mendukung Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Kabupaten Cilacap	100 %	1 paket	40 %	164.999.910	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	173.250.000
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Mendukung Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Kabupaten Cilacap	100 %	1 paket	40 %	180.624.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	189.656.250
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Mendukung Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Kabupaten Cilacap	100 %	1 paket	40 %	209.999.780	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	220.500.000
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mendukung Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Kabupaten Cilacap	100 %	12 laporan	40 %	449.999.650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	472.500.000

2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								144.269.750				204.750.000	
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	Kabupaten Cilacap	100 %	25 unit	25 %	99.304.550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100 %	105.000.000
2	12	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	Kabupaten Cilacap	100 %	28 unit	25 %	44.965.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100 %	99.750.000
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.697.354.400				1.857.814.588	
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Mendukung Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Kabupaten Cilacap	100 %	12 laporan	30 %	465.046.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	488.299.063
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Mendukung Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Kabupaten Cilacap	100 %	12 bulan	30 %	1.232.307.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	1.369.515.525
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								839.942.430				1.197.000.000	
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	Kabupaten Cilacap	100 %	21 unit	25 %	199.998.430	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100 %	210.000.000

2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	Kabupaten Cilacap	100 %	241 unit	25 %	117.990.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100 %	123.900.000
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	Kabupaten Cilacap	100 %	6 unit	25 %	506.954.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100 %	847.350.000
2	12	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitas	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	Kabupaten Cilacap	100 %	60 unit	25 %	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100 %	15.750.000
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK							1.853.860.000					1.951.425.000	
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk							665.000.000					698.250.000	
2	12	02	2.01	06	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Perekaman KTP elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Mendukung perekaman KTP Elektronik	Kabupaten Cilacap	99,47%	7 dokumen	99,47%	665.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Perekaman KTP elektronik	99,48%	698.250.000
2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk							925.000.000					971.250.000	
2	12	02	2.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Mendukung Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Kabupaten Cilacap	30,25%	6 dokumen	30,25%	925.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	30,30%	971.250.000

2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk								205.000.000				215.250.000	
2	12	02	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjiankerjasama	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan	Mendukung Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Kabupaten Cilacap	20,75%	9 dokumen	20,75%	165.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjiankerjasama	24,53%	173.250.000
2	12	02	2.03	07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjiankerjasama	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pendaftaran Penduduk	Mendukung Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Kabupaten Cilacap	20,75%	250 orang	20,75%	40.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjiankerjasama	24,53%	42.000.000
2	12	02	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk								58.860.000				66.675.000	
2	12	02	2.04	02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Mendukung Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	Kabupaten Cilacap	95,85 %	1 laporan	95,85 %	45.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	95,89 %	47.250.000
2	12	02	2.04	03	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Mendukung Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	Kabupaten Cilacap	95,85 %	1 laporan	95,85 %	13.860.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	95,89 %	19.425.000
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL								188.597.750				272.895.000	
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil								163.500.000				241.395.000	

2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Mendukung kepemilikan akta kelahiran	Kabupaten Cilacap	89,01 %	2 dokumen	89,01 %	133.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kepemilikan akta kelahiran	89,41 %	209.895.000
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Mendukung kepemilikan akta kelahiran	Kabupaten Cilacap	89,01 %	4 dokumen	89,01 %	30.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kepemilikan akta kelahiran	89,41 %	31.500.000
2	12	03	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil							25.097.750				31.500.000	
2	12	03	2.03	02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Dilakukan	Mendukung kenaikan Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	Kabupaten Cilacap	35 %	1 laporan	35 %	25.097.750	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	35,01 %	31.500.000
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN							750.000.000				420.000.000	
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan							100.000.000				105.000.000	
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Sistem Informasi Kependudukan berbasis teknologi informasi yang terpelihara	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Mendukung Sistem Informasi Kependudukan berbasis teknologi informasi yang terpelihara	Kabupaten Cilacap	100 %	36.120 dokumen	30 %	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Sistem Informasi Kependudukan berbasis teknologi informasi yang terpelihara	100 %	105.000.000

2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							600.000.000				262.500.000		
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sistem Informasi Kependudukan berbasis teknologi informasi yang terpelihara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Mendukung Sistem Informasi Kependudukan berbasis teknologi informasi yang terpelihara	Kabupaten Cilacap	100 %	12 laporan	40 %	600.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Sistem Informasi Kependudukan berbasis teknologi informasi yang terpelihara	100 %	262.500.000
2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							50.000.000				52.500.000		
2	12	04	2.04	01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sistem Informasi Kependudukan berbasis teknologi informasi yang terpelihara	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi	Mendukung Sistem Informasi Kependudukan berbasis teknologi informasi yang terpelihara	Kabupaten Cilacap	100 %	1 laporan	30 %	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Sistem Informasi Kependudukan berbasis teknologi informasi yang terpelihara	100 %	52.500.000
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN							50.000.000				52.500.000		
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan							50.000.000				52.500.000		
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 tahun	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Mendukung Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 tahun	Kabupaten Cilacap	100 %	2 dokumen	100 %	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 tahun	100 %	52.500.000
TOTAL												13.710.084.824				14.551.749.640		

BAB V

PENUTUP

Sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai institusi pelayanan, DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan tugasnya selalu berupaya untuk tetap mempertimbangkan kemampuan sumberdaya yang ada dan berorientasi terhadap penyelesaian masalah dengan memperhatikan aspirasi dan dinamika yang berkembang di masyarakat.

Produk-produk perencanaan DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap senantiasa mengacu pada hasil koordinasi perencanaan masing-masing sub unit kerja secara aspiratif sehingga diharapkan akan terjadi konsistensi dan sinkronisasi yang sinergis dan pada akhirnya pencapaian hasil pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara nyata.

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja tahun 2023 diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap dengan mengacu pada visi dan misi Kabupaten Cilacap.

Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja tahun 2023 harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, serta diarahkan untuk pencapaian target program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, maka pelaksanaan program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Kerja DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap Tahun 2023.

Agar tujuan dan sasaran Rencana Kerja DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap Tahun 2023 dapat tercapai, ada beberapa hal yang perlu untuk ditindaklanjuti, yaitu:

1. Peningkatan kapasitas aparatur pelayanan, diperlukan agar kinerja pelayanan semakin meningkat baik dari sisi kualitas maupun kuantitas pelayanannya. Upaya peningkatan dapat dilakukan melalui pendidikan formal, bimbingan, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur pelayanan administrasi kependudukan.
2. Sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan kepada masyarakat melalui berbagai media termasuk media sosial harus tetap dilaksanakan tentu dengan penggalan ide-ide kreatif agar sosialisasi dimaksud efektif menggugah kesadaran masyarakat terkait kepemilikan dokumen kependudukan.

3. Selalu menggali potensi inovasi agar pelaksanaan tugas DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap lebih efektif, efisien dan membahagiakan masyarakat.
 4. Membangun sinergitas pelaksanaan tugas administrasi kependudukan dengan stakeholder terkait secara berjenjang sampai dengan tingkat Desa.
- Dengan tersusunnya rencana kerja DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap 2023, diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan arah bagi pelaksanaan tugas sesuai tupoksi yang hasil capaiannya akan dievaluasi pada akhir tahun.

Cilacap, 1 Agustus 2022

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN CILACAP



ANNISA FABRIANA, S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19710211 199603 2 002

BUPATI CILACAP,



TATTO SUWARTO PAMUJI

**BERITA ACARA
VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)
DISDUKCAPIL
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023**


Pada hari ini Rabu, tanggal 20 Juli 2022 bertempat di Ruang Rapat STIKES Graha Mandiri Cilacap (Kantor Sementara Bappeda Kabupaten Cilacap) telah diselenggarakan Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Disdukcapil Kabupaten Cilacap Tahun 2023 yang dihadiri oleh pejabat dan/atau pelaksana yang membidangi perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Tim Verifikasi Rancangan Akhir Renja Tahun 2023.

Adapun hasil verifikasi sebagaimana tertuang dalam Lembar Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah terlampir.

Para pemangku kepentingan mewakili Perangkat Daerah menerima Hasil Verifikasi untuk ditindaklanjuti dalam waktu 2 (dua) hari kerja dan dikirimkan kembali kepada Tim Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 selambat-lambatnya pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 untuk ditetapkan sebagai Lampiran Peraturan Bupati Cilacap tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Perangkat Daerah




GATOT TRI ATMOJO, ST
NIP. 19730120 200312 1 002

Kepala Bidang Pemkesra

Koordinator Tim



AMIN MUHTADA, SKM, M.Kes
NIP. 19690318 199203 1 005



**LEMBAR VERIFIKASI
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023**

NAMA PERANGKAT DAERAH: DISDUKCAPIL

1. Hasil Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah

Bab / Sub Bab	Kesesuaian Sistematis Ranc. Akhir Renja		Arahan Perbaikan Rancangan Akhir Renja
	Ada	Tidak	
BAB I PENDAHULUAN			LAMPIRAN XV PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR XX TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023
1.1. Latar Belakang			
<ul style="list-style-type: none"> Narasi pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja dengan perencanaan penganggaran yang lain 	v		RPD dimasukkan sebagai acuan penyusunan renja Konsistensi singkatan
1.2. Landasan Hukum			
<ul style="list-style-type: none"> Narasi daftar undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang terkait Renja 	v		Disesuaikan (bias melihat renja Bappeda)
1.3. Maksud dan Tujuan			
<ul style="list-style-type: none"> Narasi maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah 	v		
1.4. Sistematis Penulisan			
<ul style="list-style-type: none"> Narasi sistematis penulisan Renja Perangkat Daerah, serta garis besar isi dokumen 	v		Judul bab dan sub bab disesuaikan dengan template
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU			Judul disesuaikan template
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah			
<ul style="list-style-type: none"> Narasi analisis hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 & perkiraan capaian tahun 2022. Faktor penghambat / permasalahan yg harus diselesaikan. Tindak lanjut penanganan permasalahan. 	v		
<ul style="list-style-type: none"> Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Tabel T-C.29 Lamp Permendagri 86 Th. 2017) 	v		Tabel belum sesuai template kolom 2 dihapus saja Untuk isian table dicek dicermati lagi kolom 5 7 dan 9 Dicek lagi kolom 10 untuk penjumlahannya Kolom 10 dan 11 diisi
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah			
<ul style="list-style-type: none"> Narasi analisis capaian kinerja pelayanan 	v		Ditambahkan dengan permasalahan umum dan upaya yang belum mencapai target

Bab / Sub Bab	Kesesuaian Sistematika Ranc. Akhir Renja		Arahan Perbaikan Rancangan Akhir Renja
	Ada	Tidak	
Perangkat Daerah			
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan umum kinerja pelayanan OPD dan upaya penanganan 			
<ul style="list-style-type: none"> Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 	v		Tabel disesuaikan template, khususnya untuk tahun dipebaiki, disesuaikan dengan renstra
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah			
<ul style="list-style-type: none"> Narasi isu-isu penting yang harus ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2023 	v		
2.4 Review terhadap RKPD			
<ul style="list-style-type: none"> Narasi hasil Review terhadap RKPD 2023 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah 	v		
<ul style="list-style-type: none"> Tabel 2.3 Review terhadap RKPD 2023 	v		Kepala table disempurnakan
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat			
<ul style="list-style-type: none"> Narasi hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan 	v		
<ul style="list-style-type: none"> Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan 	v		
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH			
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional			
<ul style="list-style-type: none"> Narasi telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun 2023 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah 	v		
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah			
<ul style="list-style-type: none"> Narasi Rumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah tahun 2023 	v		Kalimat dari visi RPJPD
<ul style="list-style-type: none"> Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 			Tabel 3.1 disesuaikan ambil dari renstra
3.3 Inovasi Perangkat Daerah			
<ul style="list-style-type: none"> Narasi inovasi yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja dan pelayanan pada Perangkat Daerah 	v		Si cemplon dihapus
3.4 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah			
<ul style="list-style-type: none"> Narasi mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta 	v		


Bab / Sub Bab	Kesesuaian Sistematisa Ranc. Akhir Renja		Arahan Perbaikan Rancangan Akhir Renja
	Ada	Tidak	
penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPDP			
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH			
• Program dan kegiatan serta pendanaan perangkat daerah pada tahun rencana	v		
• Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	v		Judul disesuaikan template
BAB V. PENUTUP			
• Catatan penting dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah • Kaidah-kaidah pelaksanaan • Rencana tindak lanjut • Ditandatangani Kepala OPD	v		Format ttd diperbaiki Dibuat rangkap 3, diparaf kepala dinas

2. Catatan dan Arahan Perbaikan Lainnya

No	Uraian	Catatan / Perbaikan
1.	Daftar tabel	Tahun diperbaiki
2.	Kata pengantar	Point 3 dihapus

3. Kesepakatan Perbaikan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah

Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah hasil perbaikan/penyempurnaan akan diserahkan kepada Bappeda Kabupaten Cilacap paling lambat tanggal **22 Juli 2022**.


Perangkat Daerah,

GATOT TRI ATMOJO, ST
NIP. 19730120 200312 1 002

Cilacap, 20 Juli 2022
Tim Verifikasi,


BINA MARIANA, S.T., M.Eng
NIP. 19830228 201001 2 019

BERITA ACARA
VERIFIKASI RANCANGAN RENCANA KERJA DISDUKCAPIL
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023

Pada hari ini Senin, tanggal 14 Februari 2023 di Ruang Rapat Stikes Graha Mandiri Cilacap (Kantor Sementara Bappeda Kabupaten Cilacap) telah diselenggarakan Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Disdukcapil Kabupaten Cilacap Tahun 2023 yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.


Catatan hasil verifikasi yang tertuang dalam Lembar Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah.

Para pemangku kepentingan mewakili Perangkat Daerah menerima Hasil Verifikasi untuk ditindaklanjuti dalam waktu 2 (dua) hari dan dikirimkan kembali kepada Tim Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 selambat-lambatnya pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :

a.n Kepala Bappeda Kab. Cilacap
Kepala Bidang Pemkesra




AMIN MUHTADA, SKM, M.Kes
NIP. 19690318 199203 1 005

Cilacap, 15 Februari 2022

Perencana Bidang Pemkesra


BINA MARIANA, S.T., M.Eng.
NIP. 198302282010012019

Pemangku Kepentingan Disdukcapil

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ANNISA FABRIANA, S.H, M.Si	KEPALA DINAS	
2.	EDI WIBOWO, SH	SEKRETARIS	
3.	JOHAN, SE	KABID PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN	
4.	MUBAROK, S.E., M.M	KABID PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	
5.	SUYANTO, S.Sos	KABID PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
6.	ARIS TRI WIBOWO, S.H.MM	KABID PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	

7.	GATOT TRI ATMOJO, ST	KASUBBAG PERENCANAAN	
8.	ANGGIT SUBAKTI, ST	KASI KERJASAMA DAN INOVASI PELAYANAN	
9.	RUSMINI, SE	KEPALA SEKSI KELAHIRAN DAN KEMATIAN	
10.	NUR MUNAWAROH, S.Kom	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	

**LEMBAR VERIFIKASI
RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023**

NAMA PERANGKAT DAERAH : Disdukcapil

1. Hasil Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah

Bab / Sub Bab	Kesesuaian Sistematika Renja		Arahan Perbaikan Rancangan Renja
	Ada	Tidak	
BAB I PENDAHULUAN			
1.1. Latar Belakang			
<ul style="list-style-type: none"> Narasi pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja dengan perencanaan penganggaran yang lain 	v		
1.2. Landasan Hukum			
<ul style="list-style-type: none"> Narasi daftar undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang terkait Renja 	v		Perbaiki perbup tata ruang.UU adminduk dan perpres,Perpub RKPD dll
1.3. Maksud dan Tujuan			
<ul style="list-style-type: none"> Narasi maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah 	v		Ada perbaikan di narasi, narasi terkait SPM dihapus.
1.4. Sistematika Penulisan			
<ul style="list-style-type: none"> Narasi sistematika penulisan Renja Perangkat 	v		

Bab / Sub Bab	Kesesuaian Sistematis Renja		Arahan Perbaikan Rancangan Renja
	Ada	Tidak	
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU			
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah			
<ul style="list-style-type: none"> Narasi analisis hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 & perkiraan capaian tahun 2022. Faktor penghambat/ permasalahan yg harus diselesaikan. Tindak lanjut penanganan permasalahan. 	v		
<ul style="list-style-type: none"> Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 	v		
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah			
<ul style="list-style-type: none"> Narasi analisis capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Permasalahan umum kinerja pelayanan OPD dan upaya penanganan 	v		
<ul style="list-style-type: none"> Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 	v		Ditambah dengan indikator baru, diisi targetnya. utk indikator IKK ditulis dikolom IKK.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah			
<ul style="list-style-type: none"> Narasi isu-isu penting yang harus ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2023 	v		
2.4 Review terhadap RKPD			

Bab / Sub Bab	Kesesuaian Sistematika Renja		Arahan Perbaikan Rancangan Renja
	Ada	Tidak	
<ul style="list-style-type: none"> Narasi hasil Review terhadap rancangan awal RKPD 2023 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah 	v		
<ul style="list-style-type: none"> Tabel 2.3 Review terhadap rancangan awal RKPD 2023 	v		
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat			
<ul style="list-style-type: none"> Narasi hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan 			
<ul style="list-style-type: none"> Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan 	v		
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH			
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional			
<ul style="list-style-type: none"> Narasi telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun 2023 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah 	v		
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah			
<ul style="list-style-type: none"> Narasi Rumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah tahun 2023 	v		
<ul style="list-style-type: none"> Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 	v		
3.3 Inovasi Perangkat Daerah			
<ul style="list-style-type: none"> Narasi inovasi yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja dan pelayanan pada Perangkat Daerah 	v		

Bab / Sub Bab	Kesesuaian Sistematis Renja		Arahan Perbaikan Rancangan Renja
	Ada	Tidak	
3.4 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah			
<ul style="list-style-type: none"> Narasi mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD 	v		
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH			
<ul style="list-style-type: none"> Program dan kegiatan serta pendanaan perangkat daerah pada tahun rencana 	v		
<ul style="list-style-type: none"> Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 	v		
BAB V. PENUTUP			
<ul style="list-style-type: none"> Catatan penting dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana tindak lanjut Ditandatangani Kepala OPD 	v		Beum ada kaidah pelaksanaan, tahun diisi

2. Catatan dan Arahan Perbaikan Lainnya

No	Uraian	Catatan / Perbaikan
1.	Penulisan yang di blok kuning untuk diperbaiki	
2.	Cek lagi tulisan yang kurang spasinya, karena perubahan windows	
3.	Penulisan Bahasa asing dicetak miring	
4.	Dokuemn hasil verifikasi dikembalikan hari Kamis, 17 Feb 2022	

--	--	--

Cilacap, Februari 2022

Perangkat Daerah,



Tim Verifikasi,



BINA MARIANA, S.T., M.Eng.
NIP. 198302282010012019